

---

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI**

**Nomor : 51/SK/DIR-SSR/IX/2019**

**TENTANG**

**RENCANA OPERASIONAL PROGRAM STUDI DESTINASI PARIWISATA**

**Menimbang :**

1. Bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan pada Program Studi Destinasi Pariwisata, Politeknik Sains Seni Rekayasa, dipandang perlu adanya Renop (rencana operasional) yang ditetapkan dengan SK Direktur.
2. Bahwa karena itu perlu ditetapkan surat keputusan tentang Rencana Operasional Program Studi Destinasi Pariwisata

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. SK Dirjen DIKTI Nomor: 144/D/O/2008 tentang izin pembukaan Program Studi Destinasi Pariwisata.
4. Statuta Politeknik Sains Seni Rekayasa

**Memperhatikan:** Hasil Rapat Pimpinan Politeknik Sains Seni Rekayasa, Pada : Tanggal 8 Oktober 2019

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

Keputusan Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa Tentang Rencana Operasional Politeknik Sains Seni Rekayasa.

**Pertama :** Mengangkat Tim Penyusun Renop Politeknik Sains Seni Rekayasa, sebagaimana tercantum dalam lampiran

**Kedua :** Dokumen Penetapan Reop Politeknik Sains Seni Rekayasa tersusun dalam buku dan dapat dijadikan pedoman.

**Ketiga :** Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau, kekeliruan maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 8 September 2019

Direktur Politeknik SSR



**POLITEKNIK  
SSR  
ACADEMIC**

Sandra Yap Dianggorobles

NIK : 18041691011